

BAB I

PENDAHULUAN

A. Judul Penelitian

PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM BERITA KEJAHATAN SUSILA

**(Analisis Isi Kuantitatif Penerapan Kode Etik Jurnalistik
Dalam Berita Kejahatan Susila di Harian Umum Koran Merapi
Periode Januari - Juni 2011)**

B. Latar Belakang Masalah

Di era modern seperti sekarang ini, informasi sudah menjadi seperti kebutuhan primer. Informasi seakan selalu dicari setiap harinya oleh manusia. Oleh karena itu, manusia pun selalu berusaha mencari dan mengakses media-media yang ada, baik media cetak maupun elektronik, untuk memenuhi kebutuhan atas informasi tersebut. Sejalan dengan hal itu, media-media pun berusaha untuk selalu menyajikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitarnya. Tak hanya sekedar memberikan nilai “penting”, namun saat ini media massa juga berlomba-lomba untuk memberikan informasi yang *ter-up to date* dan eksklusif.

Oleh karena itu pula, media massa kini bersaing ketat untuk bisa “mengambil hati” para konsumennya. Salah satu hal yang biasanya dilakukan oleh media adalah adanya sensasi pada informasi atau berita yang mereka berikan. Menilik ke sejarahnya dulu, jalan pemberitaan dengan sensasi ini biasanya dilakukan oleh koran kuning. Koran ini bisa dikatakan menganut ‘jurnalisme kuning’ (*yellow*

journalism), yang bisa diartikan sebagai pemberitaan yang dikeluarkan oleh sebuah koran, khususnya di *headline*, adalah berita-berita yang sensasional, bombastis dan judulnya bisa menarik perhatian publik. Di tahun 1895-an, jurnalisme kuning ini sangat terlihat ketika adanya ‘pertarungan *headline*’ antara dua koran besar di New York, yang dimiliki oleh Joseph Pulitzer dengan koran *The World*, dan William Randolph Hearst dengan *New York Journal*. Antara kedua koran tersebut berlomba untuk mengeluarkan *headline* dan berita yang dianggap panas dan kontroversial. Tujuan utamanya tak lain adalah untuk meningkatkan penjualan koran mereka (Nurudin, 2009:229-230).

Di Indonesia sendiri, koran kuning mulai lebih semarak setelah runtuhnya rejim Soeharto. Tetapi bentuk koran yang didefinisikan sebagai koran kuning sebetulnya sudah ada sejak masa Orde Baru. Dari artikel *Metamorfosa Pers Indonesia*, yang ditulis Agus Sopiann, disebutkan bahwa pada masa Orde Baru (tanpa menyebutkan tahun secara spesifik) terdapat dua media cetak yang cukup besar yang disebut-sebut sebagai “*yellow paper*” alias koran kuning, yaitu Gala dan Bandung Pos. Gala adalah surat kabar asuhan Media Indonesia yang terbit di Bandung, sedangkan Bandung Pos merupakan tabloid harian pertama di Indonesia. Saat itu oplahnya mencapai 60.000 eks/hari. Di luar kedua koran tadi, masih ada Pos Kota. Salah satu koran kuning yang terbit di Jakarta dengan oplah lumayan besar (Rahayu, 2006: 114-115).

Di antara beberapa “pioner” koran kuning di Indonesia tersebut, ternyata masih ada beberapa koran yang bertahan hingga sekarang. Bahkan kemudian muncul beberapa koran kuning baru, seperti Meteor di Jawa Tengah dan Koran

Merapi di Yogyakarta. Sama halnya dengan yang terjadi di Amerika Serikat, koran kuning di Indonesia bisa bertahan karena oplahnya yang cukup besar. Ini tak lepas dari gaya pemberitaan yang dari dulu hingga sekarang memang tak jauh berubah. Pemberitaan sensasional dan bombastis serta bahasa-bahasa yang vulgar masih saja dilakukan oleh koran kuning hingga kini. Tak hanya itu, adanya foto dan gambar yang vulgar atau seronok yang tersebar di dalam koran kuning memang menjadikan koran-koran ini tetap bisa eksis.

Namun yang biasanya terlupakan dalam koran kuning adalah penerapan kode etik jurnalistik di dalam pemberitaan yang mereka lakukan. Menurut Ashadi Siregar (2006:183) dalam 'Etika Komunikasi', jurnalistik adalah bidang yang menarik dengan *privilege* luas dan memiliki peranan yang besar. Realitas yang ditulis jurnalis mampu memunculkan opini publik dan menggiring perspektif masyarakat. Etika jurnalisme diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat bagi keberadaan pers dalam menjalankan fungsinya. Maka dari itu, kode etik dalam profesi jurnalistik sangatlah penting. Lalu bagaimana penerapan kode jurnalistik ini dalam berita kriminal yang mengusung jurnalisme kuning? Itulah pertanyaan yang ingin dijawab oleh penulis.

Untuk itu penulis memilih Koran Merapi sebagai objek penelitian ini. Koran Merapi adalah salah satu media cetak yang ada di Yogyakarta. Koran ini bisa dikategorikan sebagai koran kuning, salah satu indikasinya adalah *headline* dalam Koran Merapi yang sensasional dan bombastis. Merujuk pada pernyataan Sumadira (2005:40), yang menyatakan bahwa koran kuning biasanya menggunakan pendekatan jurnalistik SCC, singkatan dari *sex*, *conflict* dan *crime*

(seks, konflik dan kriminal). Berita, laporan atau tulisan sekitar seks, konflik dan kriminal selalu mendominasi koran kuning pada setiap edisi terbitannya. Ciri inilah yang terdapat dalam Koran Merapi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan alumnus Antropologi UGM, Lukman Solihin, yang juga mengategorikan Koran Merapi sebagai koran kuning. Ia memberi contoh beberapa koran kuning seperti Pos Kota dan Lampu Hijau yang ada di Jakarta dan Memorandum dan Rek Ayo Rek di Surabaya. Sementara di Yogyakarta dan Jawa Tengah bisa ditemukan Koran Merapi dan Meteor.¹

Sama seperti media cetak lainnya, Koran Merapi pun perlu menaati Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Hal ini karena wartawan-wartawan di Koran Merapi semuanya tercatat sebagai anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Dan PWI adalah salah satu organisasi jurnalis yang menyetujui perumusan KEJI. Media cetak sebagai tempat kerja wartawan haruslah mempunyai standar etika jurnalistik yang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam produksi berita. Pada etika jurnalistik juga mengatur perilaku moral yang mengikat para jurnalis dalam melaksanakan pekerjaannya. Namun pada kenyataannya seringkali masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran kode etik jurnalistik. Misalnya judul-judul yang vulgar dan mengarah pada seksualitas atau nama korban dan pelaku disebutkan dalam berita.

¹ <http://etnohistori.org/etnografi-sejarah-koran-kuning-1-lukman-solihin.html> diakses tanggal 09/02/12 jam 20:00

Bagi peneliti sendiri, hal pokok yang sebenarnya ingin dicapai dalam penelitian ini adalah melihat penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam berita kriminal, khususnya dalam berita kejahatan susila yang ada di Koran Merapi. Asumsi dasarnya adalah, bahwa Koran Merapi yang merupakan salah satu media cetak di Indonesia seharusnya juga menaati kode etik tersebut. Walaupun pada kenyataannya belum semua media cetak di Indonesia menaati kode etik ini. Peneliti menemukan dua penelitian tentang penerapan kode etik jurnalistik yang pernah dilakukan sebelumnya. Dari dua penelitian tersebut diketahui bahwa belum semua wartawan Indonesia menerapkan kode etik jurnalistik dengan semestinya. Misalnya saja penelitian tentang kode etik jurnalistik oleh Yustina Anggara S.N., seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul Penerapan Kode Etik Jurnalistik Indonesia di Harian Kalteng Pos (2010:111-112), menyebutkan bahwa kode etik jurnalistik sudah cukup diterapkan dalam koran tersebut. Namun masih saja ada beberapa pelanggaran yang perlu diperhatikan, misalnya pada judul berita Kalteng Pos masih sering menyertakan kata-kata yang menghakimi pelaku, sehingga asas praduga tak bersalah masih belum digunakan sepenuhnya. Penyamaran identitas korban, pada alamat dan status pekerjaannya juga masih sering dimunculkan, terlebih pada pemberitaan kekerasan terhadap perempuan.

Penelitian yang lain dilakukan oleh Rika, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dengan judul Pers, Negara, Kekerasan, dan Perempuan (2003:203) dalam pemberitaan pemerkosaan massal kaum perempuan Tiong Hoa pada kerusuhan Mei 1998, menjelaskan bahwa etika

jurnalistik diterapkan tergantung masing-masing media. Penelitian tersebut menggunakan dua media cetak, yaitu Kompas dan Republika. Kompas lebih banyak menyamarkan identitas korban, begitu juga gambar ataupun foto pemerkosaan massal dan menggunakan kata yang lebih halus dalam setiap pemberitaannya. Hal sebaliknya terjadi di Republika.

Kedua contoh di atas menjelaskan bahwa wartawan masih sering melanggar Kode Etik Jurnalistik Indonesia. Padahal di Indonesia sendiri sudah memiliki organisasi yang menaungi insan pers Indonesia. Kode etik seharusnya ada dan digunakan sebagai pedoman bagi setiap unsur dalam media dan pers, bukan untuk dilanggar. Apa lagi pers mempunyai peranan penting dalam pembentukan opini dalam masyarakat.

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka peneliti memilih analisis isi sebagai metodenya. Prinsip-prinsip Klaus Krippendorff akan digunakan dalam penelitian ini. Ada empat prinsip yang disebutkan, yakni, pertama, obyektivitas di mana penelitian ini akan memberikan hasil yang sama apabila dilakukan oleh orang lain. Kedua, prinsip sistematis, di mana konsistensi dalam penentuan kategori yang dibuat mampu mencakup semua isi yang dianalisis agar pengambilan keputusan yang berat sebelah dapat dihindari. Ketiga, kuantitatif di mana penelitian menghasilkan nilai-nilai yang bersifat numeral atas frekuensi isi tertentu yang dicatat dalam penelitian. Keempat, *manifest*, di mana isi yang muncul bersifat apa adanya, yang berarti bukan yang dirasa atau yang dinilai oleh peneliti tetapi apa yang benar-benar terjadi (Krippendorff, 1993:15-17). Penelitian

ini juga akan melibatkan dua orang *intercoder* yang berpengalaman di bidang jurnalistik dan mampu memahami isi teks berita dengan baik.

Koran Merapi sendiri dipilih sebagai objek penelitian karena koran ini bisa dikategorikan dalam koran kuning di mana berita-berita soal kriminal menjadi sajian utamanya. Berita kriminal yang ada sangat beragam, mulai dari pencurian, kejahatan susila, kasus narkoba, dan lain-lain. Koran Merapi juga bisa dikatakan sebagai koran kriminal yang paling banyak dibaca oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Riset terakhir yang dihasilkan di Nielsen Readership Study 2011, menyebutkan bahwa jumlah pembaca Koran Merapi berada di urutan ketiga terbesar di Yogyakarta, yakni mencapai 99.000. Sedangkan urutan pertama dan kedua diduduki Kedaulatan Rakyat dengan jumlah 426.000 dan SKM Minggu Pagi, yakni 103.000. Jumlah pembaca yang cukup besar ini pula yang membuat peneliti memilih Koran Merapi sebagai objek penelitian. Koran Merapi dapat dikatakan sebagai koran kriminal yang paling representatif di Yogyakarta.

C. Perumusan Masalah

Bagaimana Kode Etik Jurnalistik diterapkan dalam berita kejahatan susila di Koran Merapi periode Januari - Juni 2011?

D. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik di Koran Merapi dalam hal penulisan berita kejahatan susila periode Januari - Juni 2011.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menerapkan salah satu metode penelitian komunikasi, yaitu analisis isi dikaitkan dengan berita kejahatan susila di Koran Merapi. Serta juga bisa menjadi acuan untuk penelitian sejenis selanjutnya.


2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat mengetahui penerapan Kode Etik Jurnalistik di Koran Merapi. Penelitian ini juga bisa memberikan gambaran kepada pembaca tentang bagaimana Kode Etik Jurnalistik itu diterapkan di dalam Koran Merapi. Selain itu, penelitian ini juga bisa sebagai evaluasi terhadap kinerja jurnalis dan manajemen penerbitan secara umum, dalam pemberitaan kriminal, melalui berita yang dihasilkan.

F. Kerangka Teori

Sebuah berita yang muncul dari surat kabar, sebelum sampai ke tangan pembacanya, tentunya telah melalui serangkaian proses yang cukup panjang. Mulai dari penentuan tema berita, peliputan dan penulisan berita oleh wartawan, proses *editing*, dan lain-lain. Setiap proses tersebut terjadi di dalam organisasi surat kabar, yang tentunya terjadi dalam kondisi tertentu. Kondisi yang dimaksud adalah berbagai pengaruh dan tekanan yang ada di dalam organisasi surat kabar, yang bisa mempengaruhi hasil pemberitaan. Pengaruh ini bisa terlihat dalam struktur organisasi sebuah surat kabar, baik dari yang sifatnya khusus hingga yang

umum, seperti regulasi pemerintah di mana surat kabar itu berdiri. Sebuah surat kabar biasanya juga mempunyai ideologi yang dianutnya. Tiap-tiap surat kabar mempunyai ideologi berbeda-beda dan hal tersebut bisa terlihat pada sudut pandang dalam pemberitaannya. Denis McQuail dalam bukunya, *Media Performance: Mass Communication dan the Public Interest*, dengan sederhana menggambarkan situasi dalam organisasi media massa atau surat kabar seperti di bawah ini:



Gambar 1.1 The media environment: source of demand and constraint
Sumber: McQuail (1992)

Dari gambar di atas, terlihat jelas bahwa surat kabar sebagai sebuah organisasi tak bisa lepas dari pengaruh atau kekuatan yang berada di sekitarnya. Berita yang dibaca oleh pembaca adalah produk yang telah dibentuk sedemikian rupa dan mempunyai ideologi tertentu dari surat kabar yang memproduksinya.

Namun poin penting dari sebuah berita yang perlu dijaga adalah nilai keobyektifannya. Wartawan seharusnya mempunyai kebebasan penuh untuk

menulis berita sesuai apa yang dilihatnya. Ia mempunyai independensi, baik dari pihak pemilik surat kabar maupun kebijakan editorial (McQuail, 1992: 113). Akan tetapi, justru kedua hal ini yang terkadang membuat wartawan tak punya 'ruang' untuk bergerak bebas. Struktur organisasi dalam surat kabar mempunyai pengaruh yang besar dalam produksi sebuah berita.

Oleh karenanya, untuk menjaga peran masing-masing dalam struktur media massa, diperlukan adanya kode etik agar semua proses berjalan sesuai koridornya. Hal inilah yang akan diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini. Bagaimana kode etik dijalankan dalam sebuah organisasi media massa, dalam hal ini di Koran Merapi. Peneliti menggunakan dua konsep teori, yakni Sembilan Elemen Jurnalisme dari Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dan Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) yang diterbitkan oleh Dewan Pers yang berisi 11 pasal.

Dua teori ini digunakan dengan harapan peneliti bisa mengevaluasi penerapan kode etik jurnalistik di Koran Merapi secara menyeluruh. KEJI digunakan sebagai alat analisis di level teks. Sementara Sembilan Elemen Jurnalisme dipakai untuk menganalisis di level konteks. Teori ini untuk lebih mengetahui hal-hal apa saja yang mungkin tak terbaca di level teks.

F.1 Kode Etik Jurnalistik Indonesia

Penelitian ini menggunakan Kode Etik Jurnalistik Indonesia sebagai pedoman dalam analisis penelitian ini nantinya. Kode etik jurnalistik yang digunakan adalah kode etik yang disusun oleh Dewan Pers yang berisi 11 pasal.

Kode Etik Jurnalistik Indonesia yang diresmikan oleh Dewan Pers pada 14 Maret 2006 itu dapat dijabarkan sebagai berikut:²

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Pasal 7

2

<http://www.dewanpers.org/dpers.php?x=kej&y=det&z=7cc41713ba1b1dc60f2f5f6421866712> diakses tanggal 09/02/11 jam 15:00

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Kesebelas pasal di atas adalah pedoman bagi wartawan-wartawan di Indonesia dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Mereka perlu mengetahui dan memahami dengan benar kode etik jurnalistik yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pers tersebut. Masduki (2004:57) dalam bukunya Kebebasan Pers dan

Kode Etik Jurnalistik menyebut bahwa berbagai kepentingan bisa saling berbenturan menyangkut hak publik untuk mendapatkan informasi, dan keinginan media untuk mempublikasikan informasi berhadapan dengan sistem yang berlaku di masyarakat.

Kode etik jurnalistik pun ada untuk menyeimbangkan perbedaan kepentingan tersebut. Kode etik jurnalistik ini meliputi akurasi, privasi, pornografi yang tentunya bukan termasuk kategori pers karena berbau zina dan pelecehan terhadap perempuan, sumber rahasia, liputan kriminalitas, hak jawab dan bantahan, serta diskriminasi. Masduki (2004:57-59) menjelaskan, bahwa akurasi berarti pers wajib memberitakan berita yang akurat dan tidak menyesatkan. Apabila diketahui informasi yang diberikan tidak akurat, maka pers wajib meminta maaf disertai koreksi. Pers juga wajib membedakan antara opini dan fakta. Privasi berarti pers wajib menghormati privasi dari narasumber. Menerbitkan privasi narasumber tanpa izin dianggap gangguan atas privasi seseorang. Pornografi berarti pers tidak menyiarkan produk yang menghina atau melecehkan perempuan dan berbau zina. Sumber rahasia berarti bahwa pers berkewajiban moral untuk melindungi sumber-sumber informasi rahasia atau disangka melakukan konfidensial.

Apabila wartawan akan melakukan liputan kriminalitas, wartawan wajib menghindari identifikasi keluarga atau teman yang dituduh melakukan kejahatan tanpa seizin mereka. Wartawan perlu meminta izin keluarga terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara dan penyebutan nama anggota keluarga. Wartawan juga tidak boleh mengidentifikasi anak-anak di bawah umur 16 tahun yang terlibat dalam kasus asusila, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi.

Wartawan juga perlu tetap menghormati hak jawab dan bantahan dari narasumber. Untuk yang terakhir, wartawan diwajibkan menghindari prasangka atau sikap merendahkan seseorang berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau kecenderungan seksual, dan terhadap kelemahan fisik dan mental penyandang cacat (Masduki, 2004:58).

Adapun dari Kode Etik Jurnalistik Indonesia, ada empat pasal yang berkaitan dengan berita kejahatan susila yang sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu:

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran:

- a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran:

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran:

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

F.2 Sembilan Elemen Jurnalisme

Masyarakat kita kebanyakan mendapatkan informasi dengan mengakses media-media yang ada di sekitarnya. Namun sayangnya, informasi yang diberikan oleh media ini tidak selamanya selalu benar. Hal ini bisa terjadi karena masing-masing media memiliki kepentingan-kepentingan sendiri dalam hal politik, ekonomi atau budaya (Haryatmoko, 2007:19). Bill Kovach dan Tom Rosenstiel kemudian membuat riset yang komprehensif terhadap apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh para wartawan. Hasil riset tersebut kemudian ditulis dalam buku *The Elements of Journalism*. Dalam buku ini setidaknya disebutkan ada 9 elemen ideal yang sebaiknya dilaksanakan oleh wartawan. Bisa dikatakan pula, elemen-elemen tersebut adalah pedoman bagi wartawan dalam bekerja dan bagaimana cara mereka mencapai tujuan yang telah ditetapkannya.

Dalam buku tersebut disebutkan bahwa tujuan utama dari jurnalisme adalah menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya kepada warga masyarakat. Hal ini mencakup tugas yang banyak sekali, seperti membantu memperbaiki kehidupan masyarakat, menciptakan bahasa dan pengetahuan umum, merumuskan siapa yang pantas disebut pahlawan atau penjahat, dll. Tujuan ini juga mencakup

hal-hal lain, seperti hiburan, menjadi penjaga (*watchdog*) dan menyuarakan kepentingan dari mereka yang tidak memiliki suara (*voice to the voiceless*).

Dari riset terhadap tugas dan pekerjaan para wartawan tersebut, Bill Kovach dan Tom Rosenstiel akhirnya menyimpulkan bahwa ada sembilan inti prinsip jurnalisme yang harus dikembangkan. Hal itu dapat dijabarkan seperti di bawah ini:

1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran

Kebenaran yang dikejar oleh jurnalisme bukan dalam pengertian yang absolut atau filosofis, tapi bisa diartikan mengejar kebenaran dalam pengertian yang praktis. Kebenaran jurnalistik adalah suatu proses yang dimulai dengan disiplin profesional dalam pengumpulan dan verifikasi fakta. Wartawan kemudian berusaha menyampaikan makna tersebut dalam sebuah laporan yang adil dan terpercaya, berlaku untuk saat ini dan dapat menjadi bahan untuk investasi lanjutan. Wartawan harus sedapat mungkin bersikap transparan mengenai sumber-sumber dan metode yang dipakai, sehingga *audiences* dapat menilai sendiri informasi yang disajikan. Dan dengan begitu, berita yang disampaikan wartawan adalah berita yang bisa diandalkan kebenarannya. Kovach dan Rosenstiel (2006:47) mengatakan “akurasi adalah fondasi bagi bangunan di atasnya : konteks, interpretasi, debat, dan semua komunikasi publik. Jika fondasinya keliru, yang lain-lain cacat”.

2. Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga masyarakat

Wartawan dianjurkan untuk memprioritaskan warga masyarakat dan kepentingan publik dalam pemberitaannya, tanpa harus memihak atau mementingkan kelompok atau pihak tertentu. Media harus dapat mengatakan dan menjamin bahwa liputannya tidak diarahkan demi kawan atau pemasang iklan. Kepercayaan inilah yang membangun *audiences* yang luas dan setia.

Kovach dan Rosenstiel mengatakan (2006:71):

Orang yang bergerak di pemberitaan tidak menjajakan produk yang berisi kepentingan pelanggan, mereka membangun hubungan audiensnya berdasarkan nilai-nilai yang mereka anut, pengambilan sikap, kewenangan, keberanian, profesionalisme, dan komitmen kepada komunitas. Dengan menyediakan ini media menciptakan ikatan dengan publik, yang selanjutnya disewakan kepada pemasang iklan.

3. Inti jurnalisme adalah disiplin untuk melakukan verifikasi

Seorang wartawan akan terlihat profesional ketika ia mampu memverifikasikan informasi. Ia mampu mencari berbagai saksi, menyingkap sebanyak mungkin sumber, atau bertanya berbagai pihak untuk komentar, semua mengisyaratkan adanya standar yang profesional. Disiplin verifikasi inilah yang membedakan jurnalisme dengan bentuk-bentuk komunikasi yang lain, seperti propaganda, fiksi atau hiburan.

Seorang wartawan dapat membuat berita dengan melihat langsung kejadiannya, keterangan saksi mata di lokasi, keterangan pihak yang berwajib atau pernyataan dari pihak-pihak lainnya. Kovach dan Rosenstiel mengatakan (2006:111), “Jangan mengandalkan ucapan pejabat atau laporan berita. Mendekatlah sebisa mungkin kepada sumber utama. Bertindaklah sistematis.

Carilah bukti yang menguatkan”. Keseluruhan hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan berita yang benar dan memberitakan informasi selengkap dan sejelas mungkin bagi masyarakat.

4. Para wartawan harus memiliki kebebasan dari sumber yang mereka liput

Syarat dasar dari jurnalisme adalah kebebasan. Wartawan perlu bebas, tak hanya dalam arti netralitas, namun juga bebas secara jiwa dan pemikiran. Meskipun editorialis dan komentator tidak netral, namun sumber dari kredibilitas mereka adalah tetap, yaitu akurasi, kejujuran intelektual dan kemampuan untuk menyampaikan informasi, bukan kesetiaan pada kelompok atau hasil tertentu.

Sebagai warga, pembaca berhak tahu apakah seorang reporter terlibat aktif dalam masalah atau dengan orang yang ia liput (Kovach dan Rosenstiel, 2006:131). Keterbukaan wartawan tentang di pihak partai mana dia berada, cara bagaimana dia meliput, bagaimana dia menuliskan berita nantinya, akan membuat masyarakat memiliki pengetahuan untuk menilai seberapa keterlibatan wartawan tersebut pada berita yang dibuatnya.

Karena keterlibatan dari narasumber yang diwawancarai bisa juga mempengaruhi berita yang dibuat oleh wartawan. Apa yang ditulisnya bisa saja berupa opini pribadi atas apa yang sedang dikerjakannya. Inilah yang harus dihindari oleh wartawan, karena adanya opini pribadi dapat mengaburkan fakta yang sebenarnya terjadi.

5. Wartawan harus mengemban tugas sebagai pemantau yang bebas terhadap kekuasaan

Prinsip ini menekankan pentingnya peran penjaga atau *watchdog*. Peran sebagai anjing penjaga ini dijalankan media massa untuk memberitakan tentang kebijakan pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakatnya. Apa yang terjadi di pemerintahan dan negara kita? Apa kebijakan terbaru presiden? Apa program baru menteri bagi masyarakat? dll. Peran anjing penjaga ini telah berkembang tidak hanya sebagai pemantau kekuasaan pemerintahan. Prinsip anjing penjaga bermakna tak sekedar memantau pemerintahan, tapi juga meluas hingga pada semua lembaga yang kuat di masyarakat (Kovach dan Rosenstiel, 2006:144). Pemantauan oleh media ini dilakukan terhadap semua lembaga kuat yang memiliki hubungan dengan kehidupan orang banyak.

Masyarakat menginginkan berita yang lengkap dan mendalam tentang apa yang terjadi pada kekuasaan yang menaungi mereka. Keinginan masyarakat dilandasi bahwa apa yang akan dilakukan pemerintah atau yang memiliki kekuasaan berdampak langsung bagi kehidupan mereka.

Menurut Kovach dan Rosenstiel (2006:146) “Pers harus mengenali kapan lembaga kekuasaan bekerja secara efektif, dan kapan tidak. Bagaimana pers bisa memantau kekuasaan jika tidak menggambarkan keberhasilan seperti halnya kegagalan”. Memberitakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu berhasil atau tidak, dapat sebagai kontrol yang dilakukan media terhadap kekuasaan yang berjalan.

6. Jurnalisme harus menyediakan forum untuk kritik dan komentar publik

Diskusi publik ini bisa melayani masyarakat dengan baik jika mereka mendapatkan informasi berdasarkan fakta, dan bukan atas dasar prasangka atau dugaan-dugaan. Selain itu berbagai pandangan dan kepentingan dalam masyarakat harus terwakili dengan baik. Akurasi dan kebenaran mengharuskan bahwa sebagai penyusun diskusi publik, kita tidak boleh mengabaikan titik-titik persamaan dasar di mana penanggulangan masalah dimungkinkan.

Perkembangan diskusi publik selalu saja memunculkan dua hal, pro dan kontra. Adu argumen ini bisa membawa kita ke bentuk yang lain, seperti debat. Media penyiaran seperti televisi dan radio bisa mengemas diskusi/debat ini menjadi suatu hal yang menarik. Kedua belah pihak bisa mengungkapkan, mempertahankan dan saling menjatuhkan dengan apa yang masing-masing dari mereka dianggap benar. Masyarakat yang menyaksikan akan mempunyai penilaian sendiri atas apa yang sedang diperdebatkan tersebut. Media surat kabar pun, meski tak bisa secara langsung merespon, juga menyediakan ruang opini, saran, kritik melalui surat pembaca, kolom opini dan editorial. Kini dengan jaman yang semakin maju, portal berita *online* juga memberikan ruang diskusi tersebut untuk publik. Warga yang sudah membaca satu berita, bisa secara langsung memberikan penilaiannya di kolom yang sudah disediakan dan itu juga bisa dibaca oleh pembaca lainnya. Di sini pula ruang untuk publik beropini juga terbentuk.

7. Jurnalisme harus berusaha membuat yang penting menjadi menarik dan relevan

Jurnalisme adalah bercerita dengan suatu tujuan. Tujuannya adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan orang dalam memahami dunia. Tantangan pertama adalah menemukan informasi yang orang butuhkan untuk menjalani hidup mereka. Kedua adalah membuatnya bermakna, relevan, dan enak disimak (Kovach dan Rosenstiel, 2006:192). Membuat berita dengan gaya bahasa ini minimal membuat masyarakat menjadi lebih meluangkan waktu membaca berita dan menunggu “kisah” berita apa yang ada.

Namun terlepas dari bagaimana berita itu dibuat secara menarik oleh wartawan, prinsip akurasi dan kejujuran tetap harus menjadi ‘pagar’ dalam hal ini. Terlepas dari bentuk penyajiannya, ada hal yang harus selalu diingat menyangkut berita yang paling enak disimak : berita itu harus benar (Kovach dan Rosenstiel, 2006:207).

8. Wartawan harus menjaga agar berita itu proporsional dan komprehensif

Dalam prinsip ini jurnalisme harus menciptakan sebuah ‘peta’ bagi warga masyarakat guna menentukan arah kehidupan. Menjaga berita agar tetap proporsional dan tidak menghilangkan hal-hal yang penting adalah juga dasar dari kebenaran.

Pemberitaan yang ada harus dapat memberikan informasi secara menyeluruh dari berbagai sisi dan sudut pandang yang tersedia dalam memenuhi unsur berita yang komprehensif. Menurut Siregar (1998:218):

Hakikat dasar memberitakan sesuatu adalah melaporkan suatu peristiwa apa adanya. Makna penting dari konsep ini menuntut wartawan menyajikan fakta dalam pemberitaannya, sebagaimana ia saksikan sendiri atau disaksikan oleh orang lain. Tidak ada fakta yang disembunyikan, ditambah, atau dikurangi. Fakta harus disajikan secara lengkap, akurat, relevan. Bahwa fakta itu mungkin merugikan atau menguntungkan salah satu pihak, lebih baik diserahkan kepada penilaian pembaca.

Isi suatu pemberitaan pun juga harus dibuat secara wajar tidak lebih-lebihkan dengan tujuan memenuhi unsur proporsional berita.

9. Wartawan itu memiliki kewajiban utama terhadap suara hatinya

Setiap wartawan harus memiliki rasa etik dan tanggung jawab. Kita harus mau, bila rasa keadilan dan akurasi mewajibkan, untuk menyuarakan perbedaan dengan rekan-rekan kita, apakah itu di ruang redaksi atau di kantor eksekutif. Atau ketika mendapat tantangan ketika harus membuat berita tentang kasus korupsi di suatu lembaga pemerintahan.

Tidak hanya tantangan yang dihadapi, tetapi juga tekanan yang datang dari redaksi. Berbagai permintaan dan harapan yang datang dari redaksi menjadi hal yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan juga. Keadaan tersebut terasa lebih berat lagi jika suasana redaksional terasa tidak kondusif. Kebebasan untuk mengemukakan pendapat yang tidak berjalan dengan baik membuat jurnalis terkurung dalam batasan-batasan tertentu dalam menjalankan pekerjaannya. Menurut Kovach dan Rosenstiel (2006:236) :

Keterbukaan redaksi adalah hal yang penting untuk memenuhi semua prinsip yang dipaparkan dalam buku ini. Halangan yang tak terhitung banyaknya menyulitkan memproduksi berita yang akurat, adil,imbang, berfokus pada warga, berpikiran independen, dan berani. Namun upaya ini padam dengan sendirinya tanpa ada atmosfer terbuka yang memungkinkan orang untuk menentang asumsi, persepsi, dan prasangka orang lain.

Keterbukaan yang ada dalam manajemen redaksi surat kabar akan membantu wartawan mereka dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Pertukaran pemikiran dan pendapat akan memperkaya pemberitaan yang mereka buat. Ruang redaksional tidak menjadi tempat mereka mendapat tekanan dalam memproduksi berita, tetapi menjadi sarana diskusi yang pas bagi sesama wartawan dan dengan pimpinan mereka.

Sembilan Elemen Jurnalisme menggambarkan apa yang ideal yang seharusnya bisa dikembangkan oleh wartawan. Dalam penelitian ini, sembilan elemen jurnalisme membantu peneliti memahami sisi kontekstual dari berita kejahatan susila yang diterbitkan Koran Merapi. Dengan proses wawancara, peneliti bisa melihat lebih jauh kedalaman dari sebuah teks yang dibuat oleh wartawan. Namun untuk kebutuhan atas tujuan dari penelitian ini, peneliti hanya akan menggunakan 5 elemen saja dari 9 elemen jurnalisme yang ada. Kelima elemen tersebut adalah elemen pertama, yakni kewajiban pertama jurnalisme adalah kepada kebenaran; elemen ketiga, yakni inti jurnalisme adalah disiplin verifikasi; elemen keempat, yakni praktisi jurnalisme harus menjaga independensi dari sumber berita; elemen ketujuh, yakni jurnalisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang penting, menarik dan relevan; dan elemen kedelapan; yakni jurnalisme harus menyiarkan berita komprehensif dan proposional.

G. Unit Analisis

Melalui penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pada berita kejahatan susila di Koran Merapi periode Januari-Juni 2011. Untuk menganalisis berita tersebut, peneliti telah menyusun unit analisis ke dalam beberapa kategori dengan batasan-batasan.

Berikut akan dijabarkan unit analisis yang akan digunakan peneliti untuk analisis teks berita:

Tabel 1.1
Tabel Unit Analisis

No.	Unit Analisis	Sub Unit Analisis	Kategorisasi
1.	Pasal 3 Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.	<ul style="list-style-type: none">• Berimbang• Pencampuran fakta dan opini• Penerapan asas praduga tak bersalah	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberitaan berimbang2. Pemberitaan tidak berimbang1. Ada pencampuran fakta dan opini2. Tidak ada pencampuran fakta dan opini1. Ada penerapan asas praduga tak bersalah2. Tidak ada penerapan asas praduga tak bersalah
2.	Pasal 4 Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.	<ul style="list-style-type: none">• Unsur sadis dalam berita• Unsur cabul dalam berita	<ol style="list-style-type: none">1. Ada2. Tidak ada1. Ada2. Tidak ada
3.	Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila	<ul style="list-style-type: none">• Identitas korban kejahatan susila	<ol style="list-style-type: none">1. Nama korban kejahatan susila disamarkan2. Nama korban kejahatan susila

	<p>dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identitas pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun 	<p>tidak disamarkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Alamat korban kejahatan susila disamarkan 4. Alamat korban kejahatan susila tidak disamarkan 5. Etnis korban kejahatan susila disamarkan 6. Etnis korban kejahatan susila tidak disamarkan 7. Jenis pekerjaan korban kejahatan susila disamarkan 8. Jenis pekerjaan korban kejahatan susila tidak disamarkan 9. Nama anggota keluarga korban kejahatan susila disamarkan 10. Nama anggota keluarga korban kejahatan susila tidak disamarkan <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun disamarkan 2. Nama pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun tidak disamarkan 3. Alamat pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun disamarkan 4. Alamat pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun tidak disamarkan
--	--	---	--

			<ol style="list-style-type: none"> 5. Etnis pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun disamarkan 6. Etnis pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun tidak disamarkan 7. Jenis pekerjaan pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun disamarkan 8. Jenis pekerjaan pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun tidak disamarkan 9. Nama anggota keluarga pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun disamarkan 10. Nama anggota keluarga pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun tidak disamarkan
4.	<p>Pasal 9 Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menghormati kehidupan pribadi narasumber, kecuali yang berkaitan dengan kepentingan publik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehidupan pribadi narasumber yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik ditulis dalam berita 2. Kehidupan pribadi narasumber yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik tidak ditulis dalam berita

Untuk mengetahui elemen-elemen Kode Etik Jurnalistik yang tak terlihat dalam teks berita, peneliti akan melakukan wawancara kepada wartawan pembuat berita. Peneliti menyusun daftar pertanyaan wawancara ini berdasarkan pada 5

elemen jurnalisme yang sudah ditentukan sebelumnya. Berikut adalah penjabarannya:

1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah kepada kebenaran

- Kebenaran berhubungan erat dengan verifikasi. Bagaimana wartawan Koran Merapi mempercayai temuan-temuan fakta yang didapat di lapangan?
- Minimal berapa saksi yang dimintai keterangan dalam suatu kasus? Jika ada dua saksi yang mempunyai keterangan kurang lebih sama, apakah wartawan Koran Merapi menganggap hal itu adalah benar fakta yang terjadi di lapangan? Atau mencari keterangan dari saksi yang lain?
- Jika wartawan Koran Merapi hanya bisa mendapatkan keterangan dari satu pihak saja, apakah hal tersebut bisa langsung dianggap sebagai kebenaran? Bagaimana caranya agar wartawan Koran Merapi tetap bisa melaksanakan prinsip berimbang dalam penulisan berita?

2. Inti jurnalisme adalah disiplin verifikasi

- Bagaimana Koran Merapi menjalankan proses pengecekan ulang selama proses pembuatan berita dari peliputan hingga sesaat sebelum dicetak? (pengecekan terhadap segala sesuatu di dalam pemberitaan baik pernyataan narasumber, tempat, waktu, lokasi kejadian/peristiwa,dll)
- Bagaimana wartawan Koran Merapi melakukan proses pengecekan kembali saat berada di lapangan meliput suatu peristiwa?

- Apakah Koran Merapi menanyakan kembali, kepada narasumber yang telah dimintai keterangan sebelumnya, bahwa narasumber tersebut memang benar memberikan pernyataan kepada wartawan Koran Merapi, sebelum pernyataan tersebut dimasukkan dalam pemberitaan?
3. Praktisi jurnalisme harus menjaga independensi dari sumber berita
- Apa yang menjadi dasar Koran Merapi memilih wartawannya untuk meliput suatu peristiwa?
 - Apakah pemilihan wartawan tersebut berdasarkan keahlian atau kompetensinya? Atau berdasarkan divisi atau bagian pemberitaan yang sudah dibagi sebelumnya (bagian pemberitaan politik, ekonomi, hukum dan kriminal, sosial-budaya, olahraga, dll)?
 - Apakah untuk menghindari wartawan memasukkan pemikiran pribadinya dalam berita yang ditulisnya, Koran Merapi melarang wartawannya untuk ikut dalam organisasi lain, seperti partai politik misalnya?
 - Bagaimana wartawan Koran Merapi membuat pemberitaan, saat apa yang diberitakannya itu berbeda dengan pendapat atau pemikiran wartawan itu sendiri? Bagaimana wartawan Koran Merapi menjaga agar opini pribadinya tidak masuk ke dalam penulisan berita?
 - Bagaimana wartawan Koran Merapi memilih narasumber atas kasus yang sedang dihadapinya? Apakah berdasarkan kompetensi narasumber, berdasarkan peristiwa yang terjadi, berdasarkan hubungan pertemanan, dll?

4. Jurnalisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang penting, menarik dan relevan

- Kriteria apa saja yang harus dipenuhi dalam membuat berita kriminal, khususnya kejahatan susila?
- Unsur apa saja yang harus dipenuhi sehingga berita kejahatan susila yang ditulis menjadi menarik? Ketika banyak koran kriminal yang memasukkan unsur sadis dan cabul dalam berita, apakah wartawan Koran Merapi melakukan hal itu juga?
- Bagaimana Koran Merapi menggambarkan gaya bahasa yang digunakan?

5. Jurnalisme harus menyiarkan berita komprehensif dan proporsional

- Apakah dalam peliputannya wartawan Koran Merapi mencari segala kemungkinan argumen dan pendapat dari berbagai pihak-pihak yang terlibat?
- Dan dari kemungkinan semua pihak-pihak yang terlibat, apakah Koran Merapi memberikan kesempatan berbicara bagi mereka?
- Soal penyamaran identitas korban kejahatan susila, bagaimana wartawan Koran Merapi menulis berita agar prinsip ini tetap terpenuhi?

H. Definisi Operasional

1. Pasal 3

1.a Berimbang

Dalam KEJI, pemberitaan secara berimbang merujuk pada pemberitaan yang ditulis berdasarkan pada liputan dua sisi yang dilakukan oleh wartawan. Liputan dua sisi atau lebih menyajikan informasi secara *fair* dengan menyajikan versi atau pandangan dari pihak-pihak yang terlibat. Berita disebut berimbang jika menampilkan aneka pandangan dari pihak yang berbeda, misalnya tersangka dan korban. Atau jika keterangan hanya didapat dari pihak kepolisian, dan dari keterangan polisi tersebut telah mewakili tersangka dan korban, berita juga bisa disebut berimbang. Sedangkan berita disebut tak berimbang jika berita hanya menampilkan satu pandangan saja.

A. Pemberitaan dilakukan berimbang. Berita memberi tempat, memuat komentar dari pihak-pihak yang berseberangan. Berita menampilkan versi yang beragam dari pihak-pihak tersebut.

B. Pemberitaan dilakukan tidak berimbang. Berita hanya menampilkan satu pandangan atau satu pihak. Tidak ada upaya dari media untuk menampilkan pandangan atau versi lain dari peristiwa.

1.b Pencampuran fakta dan opini

Pencampuran fakta dan opini yang menghakimi merujuk kepada apakah peristiwa atau komentar diberikan secara objektif, ataukah didramatisasi, diberikan kata-kata yang memancing emosi dan memasukkan pandangan personal dari wartawan. Opini yang menghakimi dalam berita juga dapat diidentifikasi dari adanya unsur sensasional atau kalimat yang dilebih-lebihkan yang ditulis oleh wartawan.

- A. Ada pencampuran fakta dan opini. Berita memasukkan opini personal dari wartawan. Ini dapat diidentifikasi dari adanya kata-kata subjektif dari wartawan, adanya unsur sensasional, atau dramatisasi.
- B. Tidak ada pencampuran fakta dan opini. Berita tidak memasukkan opini personal dari wartawan. Di dalam berita tidak terdapat kata-kata subjektif dari wartawan, unsur sensasional, atau dramatisasi.

1.c Penerapan asas praduga tak bersalah

Penerapan asas praduga tak bersalah dapat diidentifikasi ketika wartawan atau media tidak menghakimi atau membuat kesimpulan tersendiri tentang kesalahan si pelaku kejahatan. Tidak adanya *stereotype* negatif dari media ke pelaku juga bisa dijadikan salah satu ciri bahwa asas praduga tak bersalah diterapkan.

- A. Ada penerapan asas praduga tak bersalah. Berita tidak melakukan “penghakiman” kepada si pelaku kejahatan, tidak melakukan kesimpulan yang menyudutkan atau juga tidak memberikan *stereotype* negatif kepada pelaku kejahatan. Selain itu juga dapat diidentifikasi dari adanya penggunaan kata ‘diduga’ oleh wartawan untuk pelaku yang melakukan kejahatan.
- B. Tidak ada penerapan asas praduga tak bersalah. Berita melakukan “penghakiman” kepada si pelaku kejahatan, memberikan kesimpulan yang menyudutkan atau *stereotype* negatif kepada pelaku kejahatan.

2. Pasal 4

2.a Unsur sadis dalam berita

Dalam KEJI, unsur sadis dalam berita dapat didefinisikan sebagai penggambaran yang kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Unsur sadis dapat diidentifikasi dengan kata-kata yang kejam atau menyayat hati, misalnya, “menggorok leher hingga hampir putus” atau “darahnya sampai muncrat”.

- A. Ada. Berita mengandung unsur sadis, yakni berita tersebut disajikan dengan penggambaran yang kejam atau ketika pelaku kejahatan tidak mengenal belas kasihan terhadap korbannya.
- B. Tidak ada. Berita tidak mengandung unsur sadis, yakni berita tersebut disajikan dengan penggambaran yang tidak kejam dan masih mengusung sisi manusiawi.

2.b Unsur cabul dalam berita

Dalam KEJI, unsur cabul dalam berita dapat didefinisikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Kata-kata cabul biasanya berkonotasi jorok atau vulgar.

- A. Ada. Berita mengandung unsur cabul, yakni berita tersebut disajikan dengan penggambaran secara erotis, kata dan kalimatnya dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu birahi.
- B. Tidak ada. Berita tidak mengandung unsur cabul, yakni berita tersebut disajikan tidak dengan penggambaran secara erotis, dan tidak ada kata dan kalimat yang dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu birahi.

3. Pasal 5

3.a Nama korban kejahatan susila

Nama korban kejahatan susila adalah nama korban yang menjadi korban atas tindak susila yang menimpanya. Dalam berita nama korban seharusnya disamakan.

- A. Disamakan. Berarti nama korban dalam narasi berita tersebut tidak disebutkan secara jelas, menggunakan nama samaran atau nama inisial, atau tidak disebutkan sama sekali.
- B. Tidak disamakan. Berarti nama korban dalam narasi berita tersebut disebutkan secara jelas, tidak menggunakan nama samaran atau nama inisial.

3.b Alamat korban kejahatan susila

Alamat korban kejahatan susila dapat didefinisikan sebagai alamat di mana si korban tinggal atau menetap ketika kejahatan susila tersebut menimpanya. Alamat ini juga berarti daerah tempat tinggal si korban berasal.

- A. Disamakan. Berarti alamat korban dalam narasi berita tersebut tidak disebutkan secara jelas atau lengkap, atau tidak disebutkan sama sekali.
- B. Tidak disamakan. Berarti alamat korban dalam narasi berita tersebut disebutkan secara jelas atau dengan lengkap disebutkan.

3.c Etnis korban kejahatan susila

Etnis korban kejahatan susila dapat didefinisikan sebagai ras yang ada dalam diri korban berdasarkan keturunan yang ada dalam darahnya.

A. Disamarkan. Berarti etnis korban dalam narasi berita tersebut tidak disebutkan secara jelas, atau tidak disebutkan sama sekali.

B. Tidak disamarkan. Berarti etnis korban dalam narasi berita tersebut disebutkan secara jelas.

3.d Jenis pekerjaan korban kejahatan susila

Jenis pekerjaan korban kejahatan susila didefinisikan sebagai pekerjaan atau profesi yang dilakukan sehari-hari oleh si korban. Misalnya, pelajar, mahasiswa, guru, dll.

A. Disamarkan. Berarti jenis pekerjaan korban dalam narasi berita tersebut tidak disebutkan secara jelas, atau tidak disebutkan sama sekali.

B. Tidak disamarkan. Berarti jenis pekerjaan korban dalam narasi berita tersebut disebutkan secara jelas.

3.e Nama anggota keluarga korban kejahatan susila

Nama anggota keluarga korban kejahatan susila merujuk pada nama-nama anggota keluarga atau saudara dari korban. Ini juga termasuk nama wali jika korban adalah perantauan yang memiliki wali di mana ia menetap.

A. Disamarkan. Berarti nama anggota keluarga korban dalam narasi berita tersebut tidak disebutkan secara jelas, atau tidak disebutkan sama sekali.

B. Tidak disamarkan. Berarti nama anggota keluarga korban dalam narasi berita tersebut disebutkan secara jelas.

3.f Nama pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun

Nama korban kejahatan di bawah umur 16 tahun adalah nama pelaku yang melakukan tindak kejahatan dengan umur di bawah 16 tahun. Karena masih dikategorikan anak-anak, media tidak boleh melakukan identifikasi terhadap pelaku tersebut.

- A. Disamarkan. Berarti nama pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun dalam narasi berita tersebut tidak disebutkan secara jelas, menggunakan nama samaran atau inisial, atau tidak disebutkan sama sekali.
- B. Tidak disamarkan. Berarti nama pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun dalam narasi berita tersebut disebutkan secara jelas, atau tidak menggunakan nama samaran.

3.g Alamat pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun

Alamat pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun dapat didefinisikan sebagai alamat di mana si pelaku tinggal atau meneta. Alamat ini juga berarti daerah tempat tinggal si pelaku berasal.

- A. Disamarkan. Berarti alamat pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun dalam narasi berita tersebut tidak disebutkan secara jelas atau lengkap, atau tidak disebutkan sama sekali.
- B. Tidak disamarkan. Berarti alamat pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun dalam narasi berita tersebut disebutkan secara jelas.

3.h Etnis pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun

Etnis pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun dapat didefinisikan sebagai ras yang ada dalam diri pelaku kejahatan berdasarkan keturunan yang ada dalam darahnya.

- A. Disamarkan. Berarti etnis pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun dalam narasi berita tersebut tidak disebutkan secara jelas, atau tidak disebutkan sama sekali.
- B. Tidak disamarkan. Berarti etnis pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun dalam narasi berita tersebut disebutkan secara jelas.

3.i Jenis pekerjaan pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun

Jenis pekerjaan pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun didefinisikan sebagai pekerjaan atau profesi yang dilakukan sehari-hari oleh si pelaku.

- A. Disamarkan. Berarti jenis pekerjaan korban dalam narasi berita tersebut tidak disebutkan secara jelas, atau tidak disebutkan sama sekali.
- B. Tidak disamarkan. Berarti jenis pekerjaan korban dalam narasi berita tersebut disebutkan secara jelas.

3.j Nama anggota keluarga pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun

Nama anggota keluarga pelaku kejahatan di bawah umur 16 tahun merujuk pada nama-nama anggota keluarga atau saudara dari pelaku. Ini juga termasuk nama wali jika pelaku adalah perantaraan yang memiliki wali di mana ia menetap.

- A. Disamarkan. Berarti nama anggota keluarga pelaku kejahatan dalam narasi berita tersebut tidak disebutkan secara jelas, atau tidak disebutkan sama sekali.
- B. Tidak disamarkan. Berarti nama anggota keluarga pelaku kejahatan dalam narasi berita tersebut disebutkan secara jelas.

4. Pasal 9

Kehidupan pribadi narasumber dapat didefinisikan sebagai segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

A. Ditulis dalam berita. Berarti dalam berita tersebut terdapat informasi tentang privasi narasumber dari segi kehidupan pribadi dan keluarganya, sementara hal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan publik.

B. Tidak ditulis dalam berita. Berarti dalam berita tersebut tidak terdapat informasi tentang privasi narasumber dari segi kehidupan pribadi dan keluarganya.

I. Metode Penelitian

Peneliti akan menggunakan analisis isi sebagai metode dalam penelitian ini. Menurut Klaus Krippendorff (1993:20), analisis isi adalah suatu teknik untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Menurut Krippendorff, ada empat prinsip pokok dalam analisis isi. Pertama, obyektivitas di mana penelitian ini akan memberikan hasil yang sama apabila dilakukan oleh orang lain. Kedua, prinsip sistematis, di

mana konsistensi dalam penentuan kategori yang dibuat mampu mencakup semua isi yang dianalisis agar pengambilan keputusan yang berat sebelah dapat dihindari. Ketiga, kuantitatif di mana penelitian menghasilkan nilai-nilai yang bersifat numeral atas frekuensi isi tertentu yang dicatat dalam penelitian. Keempat, *manifest*, di mana isi yang muncul bersifat apa adanya, artinya bukan yang dirasa atau yang dinilai oleh peneliti tetapi apa yang benar-benar terjadi (Krippendorff, 1993:15-17).

Penelitian ini memiliki beberapa tahapan penelitian. Tahap pertama adalah merumuskan masalah. Pada penelitian ini, perumusan masalahnya adalah bagaimana Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) diterapkan dalam berita kejahatan susila di Koran Merapi periode Januari - Juni 2011.

Selanjutnya adalah menentukan unit analisis. Dalam unit analisis, peneliti merumuskan batasan-batasan penelitian. Unit analisis ini digunakan untuk meneliti teks berita mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik Indonesia dalam berita kejahatan susila di Koran Merapi. Setelah menetapkan unit analisis, maka langkah selanjutnya adalah menjabarkan dan memberi batasan-batasan pada setiap unit analisis dan kategorinya dalam definisi operasional. Definisi operasional digunakan sebagai pedoman dan tolak ukur dalam penelitian.

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan sampel. Penarikan sampel digunakan untuk menentukan teks berita yang digunakan dalam penelitian ini. Sampel sebagai data yang telah terkumpul dianalisis satu persatu dengan mengklarifikasi data sesuai dengan kategori-kategori yang telah ditentukan, serta dimasukkan ke dalam lembar koding untuk dijumlah dan diprosentasekan. Data

hasil penelitian diolah secara kuantitatif dengan cara mencatat frekuensi, kemudian disusun ke dalam tabel untuk mempermudah penelitian. Kemudian hasil penelitian yang telah disusun ke dalam tabel atau sering disebut dengan distribusi frekuensi diuraikan dan dibahas lebih mendalam.

Metode analisis isi ini digunakan peneliti untuk mengetahui penerapan Kode Etik Jurnalistik yang dapat dilihat atau ditemukan pada tingkatan teks berita. Sementara untuk kode etik yang tidak bisa ditemukan di level teks, peneliti menggunakan metode wawancara. Proses wawancara ini penulis laksanakan setelah terlebih dahulu melaksanakan proses analisis pada teks berita. Temuan dari hasil analisis juga penulis sertakan sebagai bahan pertanyaan dalam proses wawancara. Proses wawancara digunakan peneliti untuk mengetahui penerapan Kode Etik Jurnalistik yang belum ditemukan dalam analisis teks berita. Wawancara sendiri memiliki pengertian, percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 1990:135). Proses wawancara ini peneliti laksanakan setelah terlebih dahulu melaksanakan proses analisis pada teks berita. Temuan dari hasil analisis juga penulis sertakan sebagai bahan pertanyaan dalam proses wawancara. Sehingga dengan dua proses penelitian ini, peneliti bisa mengevaluasi berita dari Koran Merapi secara keseluruhan. KEJI digunakan sebagai alat untuk menganalisis teks berita (tekstual) dan 9 elemen jurnalisme sebagai pedoman wawancara (kontekstual).

J. Objek dan Sampel Penelitian

Untuk menentukan jumlah berita yang dipilih, maka teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah *total sampling*, yaitu sampel sama dengan populasi. Berdasarkan teknik tersebut, maka obyek penelitian ini adalah semua berita kriminal yang bisa dikategorikan sebagai berita kejahatan susila, yang terdapat di Koran Merapi periode Januari - Juni 2011. Pemilihan tahun 2011 sebagai periode yang diambil dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada data di Polda DIY yang menunjukkan bahwa di tahun 2011, angka kejahatan susila di Yogyakarta meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 tindak perkosaan mencapai 10 kasus dan tindak kejahatan kesusilaan mencapai 66 kasus. Sementara pada 2011 terjadi peningkatan. Tindak kejahatan perkosaan sebanyak 17 kasus, sedangkan tindak kejahatan kesusilaan mencapai 75 kasus.

Sementara peneliti memilih periode Januari – Juni 2011 berdasarkan data statistik jumlah berita kejahatan susila sepanjang tahun 2011 di Koran Merapi. Dalam periode tersebut terdapat jumlah berita yang cukup banyak dibandingkan bulan-bulan lainnya.

Berikut adalah data jumlah berita kejahatan susila di Koran Merapi periode Januari – Juni 2011.

Tabel 1.2
Jumlah Berita Kejahatan Susila di Koran Merapi
Periode Januari – Juni 2011

No.	Bulan	Jumlah Berita
1.	Januari	10
2.	Februari	14
3.	Maret	15
4.	April	11
5.	Mei	14

6.	Juni	13
	Jumlah	77

Sumber: Perpustakaan Koran Merapi

Dari tabel di atas diketahui total terdapat 77 buah berita kejahatan susila yang dimuat dalam Koran Merapi. Jumlah yang signifikan ini yang menjadi alasan dipilihnya periode Januari – Juni 2011 sebagai *time frame* dalam penelitian ini. Dengan teknik *total sampling*, maka sampel yang digunakan sama dengan populasinya, yakni berjumlah 77 berita.

K. Uji Reliabilitas Penelitian

Untuk menghindari bias pengkodean dan tetap memiliki kredibilitas kepercayaan obyektivitas, pengkodean di dalam penelitian ini akan dilakukan oleh peneliti dibantu dua orang mahasiswa jurusan ilmu komunikasi yang akan menjadi *intercoder*.

Setelah dilakukan pengkodean, peneliti akan menghitung besar uji reliabilitasnya. Uji reliabilitas ini dilakukan agar hasil yang diperoleh objektif dan reliabel. Uji reliabilitas akan memunculkan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Secara sederhana, prinsip uji reliabilitas adalah semakin tinggi persamaan hasil pengkodean di antara dua pengkodean, maka semakin reliabilitas kategori yang telah disusun.

Untuk melihat apakah data yang digunakan dalam analisis ini dapat memenuhi harapan, maka dipakai metode uji reliabilitas dengan rumus formula

Holsti, dengan menggunakan data nominal dalam bentuk presentase pada tingkat persamaan atas kategori yang digunakan, yaitu:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

CR : *Coefficient Reliability*

M : Jumlah pernyataan yang disetujui pengkoding

N1+N2 : Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkoding

Ambang penerimaan koefisien realibilitas adalah 60%. Jika tidak sampai 60%, maka berarti definisi operasional dalam *coding sheet* perlu diperbaiki lagi (Rahayu, 2006:34). Apabila ambang penerimaan koefisien adalah di atas atau sama dengan 60% maka penelitian ini reliabel. Sehingga data yang diperoleh dilanjutkan ke tahap penelitian, disusun ke dalam tabel untuk mempermudah penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh secara kuantitatif diuraikan dan dibahas secara mendalam pada setiap unit analisisnya.

L. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini akan diolah secara kuantitatif. Data akan diperoleh dengan proses pengkodingan melalui *coding sheet* sebagai alat pengambilan data yang kemudian diolah. Untuk melihat apakah data yang digunakan dalam analisis isi dapat memenuhi harapan, maka sebelum melakukan analisis data, dilakukan uji reliabilitas. Antara peneliti dan pengkoding 1, serta peneliti dan pengkoding 2 melakukan pengkodingan untuk tiap-tiap unit analisis pada sampel berita dalam Koran Merapi. Apabila ambang penerimaan koefisien adalah di atas atau sama

dengan 60% maka penelitian ini reliabel. Sehingga data yang diperoleh dilanjutkan ke tahap analisis data.

Pengolahan secara kuantitatif yaitu dengan cara mencatat frekuensi, kemudian disusun ke dalam tabel untuk mempermudah penelitian. Hasil penelitian yang telah disusun ke dalam tabel atau sering disebut dengan distribusi frekuensi kemudian diuraikan dan dibahas lebih mendalam. Analisis ini termasuk dalam statistik deskriptif, di mana penelitian tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi sekedar menggambarkan secara deskriptif aspek-aspek dari isi.